

Gereja dan Pesan Simbolik Hukuman Mati

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

“Bonum Populi Supreme lex” atau akrab diartikan sebagai kesejahteraan rakyat adalah hukum utama, menjadi frasa yang menggetarkan. Melalui serangkaian tindakan tegas, seorang pemimpin bisa menawarkan harapan baru untuk rakyatnya, sekalipun silang sengkabut problem bangsa sangat berat. Pesan simbolik itulah yang hendak dihadirkan, kenapa Presiden Joko Widodo sama sekali tidak bergeming ketika sejumlah negara meminta agar hukuman mati dibatalkan untuk warga negaranya. Bahkan pemerintahan Brazil dan Belanda menarik duta besarnya sebagai tindakan protes.

Keputusan pengadilan adalah representasi kedaulatan negara. Bila sebuah keputusan lembaga peradilan mudah diintervensi, itu sama halnya untuk mengatakan bahwa negara itu juga mudah dipengaruhi. Maka menjadi aneh, bila karena tekanan diplomasi justru pemimpin berani berkompromi dan menciderai kepercayaan rakyat. Hukuman mati (*capital punishment*) adalah keputusan yang amat selektif. Dari 131 kasus yang akan menjalani eksekusi mati, mereka pada umumnya terkategorisasi pada tiga tindakan kejahatan yakni narkoba, pembunuhan dan terorisme. Terhadap tiga hal tersebut pemimpin negara harus berani bersikap tegas, anti negosiasi dan berani mengambil resiko. Masa depan negara sejahtera hanya mungkin terwujud bila supremasi hukum di atas segalanya. Ia bukan saja menjadi pilar tetapi sekaligus fondasi cakar ayam yang turut memperkokoh arsitektur sebuah bangunan yang bernama negara.

Faktor Determinan

Memang masih terdapat beberapa aspek lain yang teringkas dalam poleksosbud dan hankam yang mesti diperhatikan, namun aspek hukum adalah faktor determinan. Artinya tertib berbangsa dan bernegara hanya bermuara pada satu titik tegaknya hukum. Ketika hukum berhasil dimanipulir untuk kepentingan jangka pendek dan kelompok tertentu, maka wajarlah betapa ia telah kehilangan wibawa dan integritasnya. Situasi amat kronis inilah yang diwarisi pemerintahan saat ini. Maka, diperlukan langkah-langkah progresif-revolusioner untuk menciptakan ‘shock therapy’. Eksekusi hukuman mati yang mestinya peristiwa hukum biasa, langsung menuai pro-kontra. Yang kontra beralasan negara tidak memiliki *legal standing* untuk mencabut nyawa manusia. Sangat dikuatirkan, terjadinya keputusan salah karena pengadilan yang masih koruptif. Kematian bukan instrumen canggih memutus mata rantai kejahatan atau menimbulkan efek jera. Tetapi justru bakal menghibrida kreatifitas kejahatan dalam bentuk lain.

Yang pro berargumen sebaliknya. Hukuman mati adalah konstitusional. Beberapa negara lain, juga masih menerapkan jenis hukuman ini. Enam orang yang dieksekusi pada 18 Januari 2015 semua telah terbukti adalah penjahat-penjahat narkoba yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Terlebih kalau kita baca UU No. 35 Tahun 2009 yang merupakan

penyempurnaan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengertian narkotika sangat jelas. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sungguh betapa mirisnya bangsa ini jika generasi masa depannya telah dirusak oleh sifat ketergantungan dari narkotika. Maka darurat narkotika sejatinya adalah darurat bangsa ini. Negara lain tidak peduli bangsa ini, bila kita sendiri tidak mau memperhatikan diri kita sendiri. Karena selama ini penegakan hukum Indonesia lemah, sewajarnya pedagang-pedagang besar narkotika itu berlalu lalang dengan mudahnya menjual barang haram tersebut di sini. Eksekusi hukuman mati yang diekspose media sejatinya adalah metode pengiriman pesan peringatan kepada dunia, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan baru telah berubah. Pesan itu ingin mengatakan bahwa siapapun yang berkompromi dengan tiga kejahatan utama, Indonesia tidak segan-segan untuk bertindak tegas.

Sikap Gereja bagaimana?

Terhadap pro kontra hukuman mati, sikap gereja bagaimana? Katolik secara tegas menolak hukuman tersebut karena bertentangan dengan otoritas Ilahi. Hal ini sesuai dengan posisi gereja Katolik yang lebih condong ke paham *abolitionis* (penghapusan hukuman mati). Bahkan dalam ensiklik-nya *Evangelium Vitae* yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati sangat jarang dapat didukung keberadaannya (Suris, 2009).

Namun, umat Kristiani yang diwakili PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) sepertinya *wait and see*. Tidak jelas menolak atau mengiyakan. Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang dalam Sidang Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI), Selasa (27/1/2015), di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat pada laman www.pgi.or.id tertulis :

“Keprihatinan juga disampaikan terkait dengan semakin meningkatnya jumlah kasus narkoba dalam masyarakat. Namun pelaksanaan hukuman mati yang dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini, masih tetap menjadi isu yang kontroversial. Masih ada sejumlah orang yang telah dijatuhi hukuman mati dan menunggu waktu eksekusi. “Kita segera perlu mengadakan seminar mengenai sikap PGI terhadap hukuman mati. Sejalan dengan itu gereja-gereja perlu memberi sumbangan pemikiran yang strategis untuk membasmi masalah narkoba.”

Itulah sikap resmi PGI, ketika eksekusi hukuman mati sudah dijalankan dan 10 lainnya segera menyusul kloter kedua, PGI yang beranggotakan lebih dari 90 sinode gereja masih dalam posisi akan menyeminarkan. Maka tepat untuk mengatakan bahwa dalam hal ini gereja-gereja Protestan belum satu suara dalam menyikapi hukuman mati. Kematian otoritas ilahi ataukah pemerintah yang menjadi perwakilan Allah di dunia untuk mewujudkan ketertiban itu juga diberi mandat untuk mencabut nyawa manusia.

Sejatinya ajaran Alkitab jelas seperti tertulis pada Taurat Musa pada Perjanjian Lama. Sekurangnya ada 10 jenis pelanggaran yang layak dihukum mati yakni membunuh (Kel 12:12; Bil 35:16-31), menculik (Kel 21:16), bekerja pada hari Sabat (Kel 35:2), mengutuk ayah atau ibu (Im 20:9), berzinah (Im 20:10-12), homoseksual (Im 20:13-16), bernubuat palsu (Ul 13:1-10) menyembah berhala (Ul 17:2-7), anak yang durhaka (Ul 21:18-21), memperkosa (Ul 22:25), dan lain-lain.

Sementara dalam Perjanjian Baru tercantum kisah Yohanes 8:3-7,11, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghadapkan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Dengan maksud tertentu, mereka ingin menguji apa pendapat Yesus terkait tindakan perempuan tersebut. Ternyata di ayat 11, Yesus mengatakan: "Akupun tidak menghukum engkau". Demikian pula di Roma 13:4, "Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat". Tetapi itupun dilanjutkan dengan perkataan Paulus di ayat 5, sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.

Berlandaskan beberapa ayat di atas sangat jelas bahwa manusia tidak memiliki otoritas 'super power' untuk menyudahi kehidupan manusia lain. Maka kita tunggu saja apa kesimpulan akhir para teolog Kristiani Indonesia dalam naungan PGI dalam menyikapi fenomena hukuman mati ini. Pesan Hippocrates (460-377 BC) "Primum non nocere" (Pertama-tama, janganlah melakukan yang merugikan).

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**